

KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Maimun

Dosen Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga

Abstract

Marriage is an attempt to maintain human survival and protect nasab. But sometimes the protection is often tarnished with the existence of an adultery or relationship outside of marriage. Often these relationships result in an illegitimate offspring who is of course a descendant of which adultery results have a position in law different from the position of the legitimate child. Therefore, an out-of-wedlock child as a result of an adultery by his or her parents will not be entitled as to the right earned by the child legitimately, especially in the case of inheritance, the outsider will not be able to obtain the inheritance of his biological parents before there is recognition from his biological parents, an outsider is a child born outside a legal marriage according to syara '. The scholars have agreed that one can not be denied to his father. As a legitimate child, if the child is born less than six months after the marriage contract, because according to them the shortest interval that must exist between the birth of the child and the marriage is six months. This means that if a child is born not reaching six months after the parents of the marriage contract, then the child can not be fathered to his father as a legitimate child

Keyword: *Children, Outside Marriage, Islamic Law*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan usaha untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan melindungi nasab. Namun terkadang perlindungan tersebut seringkali ternoda dengan adanya suatu perzinahan atau hubungan di luar nikah. Seringkali hubungan tersebut menghasilkan suatu keturunan yang tidak sah yang tentunya keturunan yang dari hasil perzinahan tersebut mempunyai

kedudukan dalam hukum yang berbeda pula dengan kedudukan terhadap anak sah. Oleh karena itu anak luar kawin sebagai hasil dari suatu perzinahan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya tidak akan mendapat haknya sebagaimana hak yang didapat oleh anak sah terutama dalam hal kewarisan, anak luar kawin tidak akan bisa mendapatkan warisan dari orangtua biologisnya sebelum ada pengakuan dari orangtua biologisnya.

Padahal anak luar kawin tersebut bukan menjadi keinginannya untuk dilahirkan dari hasil perbuatan zina. Padahal menurut Islam anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci walaupun berasal dari perbuatan zina, hanya perbuatan yang dilakukan oleh orangtuanyalah yang haram. Sebenarnya undang-undang telah memberikan suatu perlindungan mengenai anak luar kawin tersebut terutama dalam hal pewarisan.

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.¹

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya pernikahan. Pensyari'atan pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.²

Kedudukan dan status anak dapat dilihat dari sah atau tidak suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua orang tuanya. Dalam Hukum Nasional dijelaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dicatatkan di lembaga atau instansi yang berwenang mencatatkan nikah. Sedangkan dalam Hukum Islam suatu perkawinan sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun nikah.

¹ Yusuf al-Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1976), hal. 256-158

² Wahbah al- Zuhailiy, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), cet. Ke-2 . hal. 114

Pandangan Hukum Islam anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sesuai Hukum Nasional merupakan anak sah. Karena dalam Hukum Islam sendiri sekalipun perkawinan itu disebut Nikah *Sirri* tetap perkawinan itu sah, karena sudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Kedudukan anak luar kawin ditinjau dalam Hukum Islam apakah ada. Sementara itu bagaimana akibat hukum terhadap pembagian waris anak luar kawin berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya.

B. Anak di Luar Nikah dalam Perspektif

1. Konsep Perkawinan

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan yang dalam bahasa Islam disebut pernikahan dengan dua pandangan yaitu yang secara luas maupun yang secara sempit. Pernikahan secara luas sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar guna memperoleh keturunan yang sah dan sebagai fungsi sosial. Sedangkan pernikahan secara sempit seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 2 bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan /perkawinan di langungkan sebagai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaadah dan rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang) hal ini sesuai yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Selain dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian dan istilah pernikahan juga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dimana Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan / pernikahan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, dengan demikian perkawinan

sama dengan perikatan/ Verbindtenis³ Tidak dinamakan perkawinan apabila yang terkait dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja ataupun 2 (dua) orang wanita saja, atau dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita. Demikian juga tidak merupakan pernikahan apabila sekiranya ikatan lahir batin itu tidak bahagia, atau pernikahan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan.⁴

Perkawinan sendiri merupakan salah satu perintah agama khususnya dalam agama Islam dimana perkawinan harus segera dilaksanakan oleh orang yang sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan. Hal ini sebagai suatu bentuk pengendalian diri dan menjauhkan kita dari maksiat dan perbuatan-perbuatan zina.

Tiap-tiap perkawinan yang dilaksanakan mempunyai syarat dan rukun masing yang harus dipenuhi ataupun dilaksanakan guna menjadi sahnya suatu perkawinan. Karena kita berada dalam Negara Hukum yang tidak lepas pula dari unsur agama yang sangat kental. Maka keberadaan hukum di dalam agama masing-masing juga ikut serta dalam peraturan nasional. Termasuk dalam peraturan perkawinan dalam Hukum Islam, antara lain mengenai syarat dan rukun perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Sehingga dapat dikatakan di sini syarat materiil perkawinan secara umum diambil dari aturan-aturan agama yang ada di Indonesia, karena masyarakat Indonesia mayoritas agama yang dianut Indonesia ialah Agama Islam tentunya peraturan yang ada dalam Agama Islam memiliki andil besar dalam mempengaruhi penentuan syarat materiil perkawinan dalam Hukum Nasional Indonesia seperti adanya aturan tentang larangan perkawinan, masa tunggu bagi

³ Hadikusuma, Hilm. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* Bandung: Mandar Mandur, 1990 hal 7

⁴ Prodjodikoro, R.Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Sumur Bandung, 1974). hal. 7.

wanita yang bercerai, pembebanan nafkah keluarga, dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, jika sebuah perkawinan tidak memenuhi syarat materil perkawinan baik itu syarat materil yang telah mendapat penegasan dalam undang-undang maupun yang masih hidup dalam aturan agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya, maka terhadap perkawinan tersebut dapat dilakukan pencegahan perkawinan atau dibatalkan jika telah terlaksana.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 selain menentukan dan mengatur syarat materil perkawinan, juga mengatur syarat formil sebagai syarat yang ditentukan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan di Indonesia. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tersebut sebagai bentuk perlindungan yang diberikan Negara untuk ketertiban perkawinan bagi warganya.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia bukan hanya didasarkan atas prinsip saling menyukai, tetapi ada syarat-syarat materil dan formil perkawinan yang mesti dipenuhi oleh masing-masing calon mempelai. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka secara legal perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan hanya memenuhi rukun serta syarat perkawinan yang ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi perkawinan dikatakan sah jika dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu. Penguraian Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) apabila dicermati memiliki pengertian yang ambigu. Pertama, dilihat pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan perkawinan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini berarti bahwa perkawinan antar orang-orang yang beragama Islam sudah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana tersebut dianut oleh agamanya.

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) di dalam Hukum Perkawinan Islam pencatatan perkawinan bukanlah rukun perkawinan. Agama Islam mengkatagorikan rukun perkawinan

(yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan) adalah: ijab dan qabul, wali, 2 orang saksi, dan kedua mempelai sebagaimana telah di taqin dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dalam hal ini fungsi sebuah Negara yang menjamin penduduknya secara bebas untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya sesuai Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tidak dibenarkan untuk memaksakan sebuah ajaran agama tunduk terhadap aturan hukum nasional.

Mazhab syafi'i menyebutkan bahwa perkawinan sah menurut Islam dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana adanya ijab qabul dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan Mazha maliki memberikan pendapat bahwa perkawinan harus terlaksana dengan adanya kedua mempelai laki-laki dan perempuan adanya mahar dengan dilakukannya ijab qabul dan harus dihadiri oleh wali nikah karena tanpa wali perkawinannya tidak sah.

Kaitanya tentang sahnya perkawinan sesuai Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam sebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan dapat diuraikan menurut Islam dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Untuk ketentuan harus adanya pencatatan, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) diterangkan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan tidak membuat perkawinan tersebut menjadi batal atau tidak sah, hanya perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, yang mana kekuatan hukum itu kan menjadi pelindung atas akibat-akibat hukum yang mungkin terjadi atas perkawinan tersebut.

Perkawinan yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama hal ini sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi pengajuan itsbat nikah terbatas pada hal-hal tertentu sesuai tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

2. Kedudukan Anak Menurut Hukum Islam

Di dalam Al-Qur'an, anak dapat sering disebutkan dengan kata walad-awlad yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak, karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut al-walad atau al-mawlud, tetapi disebut al-janin yang berarti al-mastur yang artinya tertutup dan al-khafy yang artinya tersembunyi di dalam rahim ibu.⁵

Kata al-walad dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata al-walad dan al-walidah diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata ibn yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata ab tidak mesti berarti ayah kandung.⁶ Selain itu, Al-Qur'an juga menggunakan istilah thifl yang artinya kanak-kanak dan ghulam yang artinya muda remaja kepada anak, yang menyiratkan fase perkembangan anak yang perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada gejala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi fase ghulam berarti remaja dimana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa.

Al-Qur'an juga menggunakan istilah ibn pada anak, masih seakar dengan kata bana yang berarti membangun atau berbuat baik, secara semantis anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi pondasi yang kokoh, orang tua harus memberikan pondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak kecil, agar anak tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang teguh. Kata ibn juga sering digunakan dalam bentuk tashghir sehingga berubah menjadi bunayy yang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan al-iqtirab. Panggilan ya bunayya yang artinya "wahai anakku" menyiratkan anak yang dipanggil masih kecil dan hubungan kedekatan dan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya. Begitulah mestinya hubungan orang tua dengan anak, hubungan

⁵ Lois Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut, al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah, t.th), hal. 99

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : PT. Lentera Hati, 2004), hal. 614

yang dibangun dalam pondasi yang mengutamakan kedekatan, kasih sayang dan kelembutan.

Dalam Islam, anak adalah anak yang dilahirkan. Anak tercipta melalui ciptaan Allah SWT dalam perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan kelahiran. Seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan ada atau tidaknya hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki.

Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah SWT disucikan. Dalam hukum Islam ada ketentuan batasan kelahirannya yaitu batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan.

Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaaf : 15 yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: *Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".*

Selanjutnya Surat Luqman ayat: 14 yang berbunyi :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
 وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: *Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun*⁷[1180]. *bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*

Ayat Pertama Surat Al-Ahqaaf : 15 menjelaskan masa kehamilan dan masa menyusui digabungkan menjadi 30 (tiga puluh) bulan. Tidak dirinci dalam ayat ini, berapa bulan masa hamil dan berapa bulan masa menyusui dan ayat kedua Surat Luqman ayat: 14 menjelaskan masa menyusui selama dua tahun (24 bulan). Ayat ini dianggap sebagai penjelasan dari masa menyusui yang disebut secara global dalam ayat pertama di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa 30 bulan setelah dikurangi bulan masa menyusui (30 bulan – 24 Bulan), sisanya tinggal enam bulan sebagai masa minimal kehamilan.

Menurut Soedaryo Soimin mengatakan bahwa dalam Hukum Islam, anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah anak itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau karena perceraian di masa hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari maka anak itu hanya sah bagi ibunya”.⁸

Sedangkan menurut Aswadi Syukur menyebutkan bahwa para fukaha menetapkan suatu tenggang waktu kandungan yang terpendek adalah 180 (seratus delapan puluh) hari.⁹ Seluruh mazhab fikih, baik mazhab Sunni maupun Syi'ah sepakat bahwa batas minimal

⁷ Maksudnya: Selamat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

⁸ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1992), hal. 46.

⁹ Asywadi Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1985), hal. 32.

kehamilan adalah enam bulan. Sedangkan dalam hal penghitungan antara jarak kelahiran dengan masa kehamilan terdapat perbedaan.

Menurut kalangan Mazhab Hanafiah dihitung dari waktu akad nikah dan menurut mayoritas ulama dihitung dari masa adanya kemungkinan mereka bersenggama.¹⁰ Berdasarkan pendapat di atas, anak yang dilahirkan pada waktu kurang dari enam bulan setelah akad nikah seperti dalam aliran Mazhab Abu Hanifah, atau kurang dari enam bulan semenjak waktunya kemungkinan senggama seperti pendapat mayoritas ulama adalah tidak dapat dinisbahkan kepada laki-laki atau suami wanita yang melahirkannya.

Hal itu menunjukkan bahwa kehamilan itu bukan dari suaminya. Dalam hal ini Wahbah az-Zuhulaili berpendapat, anak tersebut tidak bisa dinisbahkan kepada suami perempuan itu.¹¹ Tidak sahnya seorang anak untuk dinisbahkan kepada suami ibunya mengandung pengertian bahwa anak itu dianggap sebagai anak yang tidak legal, tidak mempunyai nasab sehingga tidak mempunyai hak sebagaimana layaknya seorang anak terhadap orang tuanya.

Untuk memastikan bahwa anak adalah sungguh-sungguh anak ayahnya (dapat dinisbahkan kepada suami ibunya) yang sah, para fukaha menetapkan ada tiga dasar yang dapat digunakan untuk menentukan anak yang sah atau tidak yaitu:

- a. **Tempat tidur yang sah (*Al-Firasyus Shahih*)**, yang dimaksud dengan tempat tidur yang sah adalah adanya tali perkawinan yang sah antara ayah dan ibu si anak semenjak mulai mengandung, maka apabila bayi yang dalam kandungan itu lahir, keturunannya dihubungkan kepada kedua orang tuanya, tidak diperlukan lagi adanya pengakuan dari pihak si ayah dan bukti-bukti lain untuk menetapkan keturunannya. Dengan adanya tempat tidur yang sah ini sudah cukup sebagai alasan untuk menetapkan bahwa anak yang ada adalah anak yang sah.
- b. **Pengakuan**, Seorang anak yang sah dapat ditetapkan dengan melalui pengakuan dengan syarat :

¹⁰ H.M. Zuffran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 1998), hal. 65.

¹¹ *Ibid.*, hal. 67-68

- a) Orang yang diakui itu tidak dikenal keturunannya;
- b) Adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi orang yang mengakuinya;
- c) Pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang diakui.

Apabila syarat-syarat itu telah dipenuhi maka anak yang diakui itu Sebagai anak sah dari yang mengakuinya.

- c. **Saksi**, Keturunan anak yang sah dapat juga ditentukan dengan adanya bukti yang konkret seperti adanya dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Apabila seseorang mengakui bahwa seseorang yang lain adalah anaknya yang sah sedang orang yang diakui itu menolak, maka yang mengakui dapat mengemukakan dua orang saksi sebagai bukti dan Hakim memutuskan bahwa orang yang diakui itu adalah anak yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut Hukum Islam adalah apabila anak tersebut lahir sekurang-kurangnya enam bulan dari pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak sah dan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Sedangkan apabila anak itu lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak yang tidak sah dan tidak dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Anak ini hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya saja.

3. Anak di Luar Nikah Menurut Islam

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.¹²

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 80.. hal. 80

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut *syara'*. Para ulama telah sepakat bahwa seorang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya Sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Ini berarti jika ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.¹³

Menurut H. Herusko banyak faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, di antaranya adalah:¹⁴

- a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhnya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain;
- b. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain;
- c. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan;
- d. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhnya;

¹³ Muhammad Yusuf Ishaq, *Pernikahan Wanita Hamil karena Zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Banda Aceh : IAIN Jami'ah Ar-Raniry, 1983), hal. 88.

¹⁴ H. Herusko, *Anak di Luar Perkawinan*, Makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, 1996, hal. 6.

- e. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah;
- f. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin;
- g. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut, anak ini dinamakan juga anak luar kawin;
- h. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya;
- i. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama;
- j. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut *zina*. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata. Ibnu Rusyd mengemukakan pengertian zina sebagai berikut : “*Zina* ialah persetubuhan yang terjadi di luar nikah yang sah, bukan *syubhat* nikah dan bukan milik.”¹⁵ Ada dua macam yang digunakan bagi zina, yaitu :

- a. *Zina muhson*, yaitu *zina* yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juzu' II*, Mathba'ah al-Baby Al-Halaby, Kairo, 1950, hal. 433

- b. *Zina ghairu muhson*, yaitu *zina* yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan.

Hukum Islam tidak menganggap bahwa *zina ghairu muhson* sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan *zina* yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi *pezina muhson* dirajam sampai mati sedangkan yang *ghairu muhson* dicambuk sebanyak 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat *zina ghairu muhson* disebut anak luar kawin.¹⁶ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An- Nuur: 2,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Di samping hal di atas, hukum Islam juga menetapkan anak luar kawin adalah:¹⁷

- Anak *mula'nah*, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang *dili'an* suaminya. Kedudukan anak *mula'nah* ini hukumnya sama saja dengan anak *zina*, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang *me-li'an*, tetapi mengikuti *nasab* ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan, dan lain-lain;
- Anak *syubhat*, kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya.

¹⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah....* hal. 82.

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah....* hal.83.

Dalam kitab Al-Ahwal al Syakhshiyah karangan Muhyidin sebagaimana dikutip Muhammad Jawad Mughniyah ditemukan:¹⁸

“Bahwa *nasab* tidak dapat ditetapkan dengan *syubhat* macam apapun, kecuali orang yang *syubhat* itu mengakuinya, karena sebenarnya ia lebih mengetahui tentang dirinya.”

Tentang hal terakhir ini disepakati oleh para ahli hukum di kalangan *sunny* dan *syi'ah*.” Hukum Islam membedakan *syubhat* kepada dua bentuk, yaitu :

- a. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari *syubhat* perbuatan, adalah hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang tidur di kamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang kekamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak luar kawin.
- b. Anak *syubhat* hukum, yaitu anak yang dilahirkan dari suatu *akad*, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui wanita yang dinikahi tersebut adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi.

Dalam *syubhat* hukum, setelah diketahui adanya kekeliruan itu, maka isterinya haruslah diceraikan, karena merupakan wanita yang haram dinikahi dalam Islam,¹⁹ maka, apabila keduanya tidak mengetahui *fasid* (rusak) dan batilnya akad keduanya, maka keduanya tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman dan anak dinasabkan kepada bapaknya seperti pernikahan yang sah meskipun keduanya langsung dipisahkan karena *fasidnya* akad keduanya. Sedangkan apabila mereka telah mengetahui tentang *fasid* dan batilnya akad tersebut, maka tidak syak lagi tentang dosanya dan wajib bagi mereka dikenakan hukuman kemudian anak tidak dinasabkan kepada bapaknya.²⁰ Oleh karena masalah *syubhat* ini sesuatu yang diragukan keadaannya (ada kesamaran antara yang hak dan batil), maka perlu *syubhat* ini tidak dikenakan sanksi *had* (yaitu

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqhu Madzahibil al-Khamasah*, terjemahan Afif Muhammad, (Jakarta : Basrie Press, 1994), hal. 106,

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah....*

²⁰ Abdul Hakim bin Amir Abdat, *www.almanhaj.or.id*, diakses pada tanggal 20 Pebruari 2011,

pukul 100 kali bagi yang belum kawin sebelumnya atau rajam bagi yang telah kawin) apabila *syubhat* betul-betul terjadi dengan tidak dengan sengaja, sama sekali tidak direkayasa.²¹

C. Kesimpulan

Kedudukan anak diluar nikah dalam hukum Islam adalah sebagai berikut: 1) Anak *mula'nah*, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang *dili'an* suaminya. Kedudukan anak *mula'nah* ini hukumnya sama saja dengan anak *zina*, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang *me-li'an*, tetapi mengikuti *nasab* ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan, dan lain-lain; 2) Anak *syubhat*, kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya,

Dalam *syubhat* hukum, setelah diketahui adanya kekeliruan itu, maka isterinya haruslah diceraikan, karena merupakan wanita yang haram dinikahi dalam Islam,²² maka, apabila keduanya tidak mengetahui *fasid* (rusak) dan batilnya akad keduanya, maka keduanya tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman dan anak disebabkan kepada bapaknya seperti pernikahan yang sah meskipun keduanya langsung dipisahkan karena *fasidnya* akad keduanya. Sedangkan apabila mereka telah mengetahui tentang *fasid* dan batilnya akad tersebut, maka tidak syak lagi tentang dosanya dan wajib bagi mereka dikenakan hukuman kemudian anak tidak disebabkan kepada bapaknya.²³ Oleh karena masalah *syubhat* ini sesuatu yang diragukan keadaannya (ada kesamaran antara yang hak dan batil), maka perlu *syubhat* ini tidak dikenakan sanksi *had* (yaitu pukul 100 kali bagi yang belum kawin sebelumnya atau rajam bagi yang telah kawin) apabila *syubhat* betul-betul terjadi dengan tidak dengan sengaja, sama sekali tidak direkayasa

²¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah....*hal. 84

²² Abdul Manan, *Aneka Masalah....*

²³ Abdul Hakim bin Amir Abdat, *www.almanhaj.or.id*, diakses pada tanggal 20 Pebruari 2011,

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim bin Amir Abdat, *www.almanhaj.or.id*, diakses pada tanggal 20 Pebruari 2011,
- Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006
- Asywadi Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1985
- H. Herusko, *Anak di Luar Perkawinan*, Makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, 1996
- H.M. Zuffran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta : Departemen Agama RI, 1998
- Hadikusuma, Hilam. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* Bandung: Mandar Mandur, 1990.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juzu' II*, Mathba'ah al-Baby Al-Halaby, Kairo, 1950
- Lois Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut, al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah, t.t
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta : PT. Lentera Hati, 2004
- Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqhu Madzahibil al-Khamasah*, terjemahan Afif Muhammad, Jakarta : Basrie Press, 1994
- Muhammad Yusuf Ishaq, *Pernikahan Wanita Hamil karena Zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Banda Aceh : IAIN Jami'ah Ar-Raniry, 1983
- Prodjodikoro, R.Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1992
- Yusuf al-Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976